



P U T U S A N

Nomor 2583 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **CEN FUI LI alias LIKU anak AKO ;**
Tempat lahir : Parit Bugis ;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Cendana RT 003/007, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penangkapan Terdakwa oleh Polisi sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 01 November 2016 ;
2. Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 ;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
 12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4923/2017/S.1412.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 September 2017 ;
 13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4924/2017/S.1412.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 28 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 November 2017 ;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO bersama-sama dengan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Border Entikong di Jln. Raya Entikong Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu Malaysia ke Pontianak, dan sdr ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah.

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan “oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan “Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon” dan dijawab Terdakwa “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab Terdakwa “Dengan pacar” dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda

Hal. 3 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAN AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAN AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkotika. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi aluminium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan penggeledahan sdr. LIKU, sdr. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkoba dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md NIP. 19891022 201101 1 001, Zulkarnaen NIP. 19731117 200604 1 002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 19590514 198011 1 003 selaku

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Unit Pelayanan Kemetrologian Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.
3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.
5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram;
6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram
3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong

Hal. 11 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 196308031991032001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram **identifikasi MDMA Negatif (-)**.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO bersama-sama dengan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Border Entikong di Jln. Raya Entikong Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 12 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan “ada tidak orang yang bisa membawa narkoba jenis shabu Malaysia ke Pontianak, dan sdr ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan “oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan “Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon” dan dijawab Terdakwa “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab Terdakwa “Dengan pacar” dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhannya sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhannya sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok

Hal. 14 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi aluminium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan pengeledahan sdr. LIKU, sdr. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkoba dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md NIP. 19891022 201101 1 001, Zulkarnaen NIP. 19731117 200604 1 002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 19590514 198011 1 003 selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.
3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.
5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram;
6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
 4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
 6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan

Hal. 21 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram **identifikasi MDMA Negatif (-)**.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO bersama-sama dengan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Border Entikong di Jln. Raya Entikong Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan “ada tidak orang yang bisa membawa narkotika jenis shabu Malaysia ke Pontianak, dan sdr ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan “oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan “Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa “Boleh lah, sekalian saya mau pulang”. Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan “Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon” dan dijawab Terdakwa “Iya”. Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab Terdakwa “Dengan pacar” dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar". Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari aluminium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto :

Hal. 25 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psicotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba.

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkoba jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkoba jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karangan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi aluminium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan pengeledahan

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. LIKU, sdr. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkoba dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Penghitungan Barang Bukti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A.Md NIP. 19891022 201101 1 001, Zulkarnaen NIP. 19731117 200604 1 002 selaku penimbang serta ditandatangani oleh Drs. Eddyanto, MM, NIP. 19590514 198011 1 003 selaku Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram;
2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.
3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram;
4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram.
5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi shabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram;
6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic berisi serbuk kristal shabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram;
7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram;
8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal shabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa :

Hal. 29 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto: 1,061 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,7295 gram
 2. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto: 1,06983 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6196 gram
 3. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto: 1,06417 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,8069 gram
 4. 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto: 1,04280 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,3255 gram
 5. 1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto: 1,03878 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
 6. 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
 7. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
 8. 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram; dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram
 9. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0592.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0593.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0594.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8096 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0595.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika),
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0596.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dengan berat netto 34,6735 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0597.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dengan berat netto 34,6365 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0598.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dengan berat netto 3,8662 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0599.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut : 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dengan berat netto 4,5581 gram mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor: LP-16.097.99.20.06.0600.K tanggal 01 Nopember 2016 terhadap contoh yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Ayu Sarwetini, Apt, NIP. 19630803 199103 2 001 dengan hasil pengujian sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi 12 (dua belas) tablet dengan berat netto 3,2247 gram **identifikasi MDMA Negatif (-)**.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO bersama-sama dengan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Border Entikong di Jln. Raya Entikong Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk mengeksport atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon" dan dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan “Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar” dan dijawab oleh Terdakwa “Oke”. Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan “Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?” dan dijawab oleh Terdakwa “Saya di Hotel Kapit kamar No. 102”, lalu sdr. TOKE mengatakan kembali “Kamu dengan siapa?” dijawab Terdakwa “Dengan pacar” dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab “Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar”. Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/ lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa “Iya barangnya sudah sampai”. Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkoba, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psicotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkotika melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkotika. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkotika jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkotika jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karang dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan penggeledahan sdr. LIKU, sdri. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkotika dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psicotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
3. 1 (satu) bungkus kemasn kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psicotropika disisihkan 5 (lima) butir;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 1980 11082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa tablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO mengekspor atau mengimpor psikotropika tidak memiliki izin sebagai importir serta Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU anak AKO bukan merupakan pedagang besar farmasi.

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a UU No. 5 tahun 1997 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO bersama-sama dengan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Border Entikong di Jln. Raya Entikong Kec. Sekayam Kab. Sanggau atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau, namun karena Terdakwa ditahan di Rutan Pontianak dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pontianak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sanggau, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini secara tanpa hak, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang yang bisa membawa narkoba jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon" dan dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan "Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar" dan dijawab oleh Terdakwa "Oke". Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di Hotel Kapit kamar No. 102", lalu sdr. TOKE mengatakan kembali "Kamu dengan siapa?" dijawab Terdakwa "Dengan pacar" dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab "Pacar jangan sampai tahu, suruh pacarmu keluar dari kamar". Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/ lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkoba yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONY LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkoba, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan

Hal. 42 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkoba jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkoba jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karangan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi alumunium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan pengeledahan sdr. LIKU, sdr. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkotika dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
3. 1 (satu) bungkus kemasan kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika disisihkan 5 (lima) butir;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 1980 11082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa tablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 23.50 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. KH. Wahid. Hasyim Kec. Pontianak Kota tepatnya di depan RS ST. ANTONIUS atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 09.00 Wib, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA di hubungi oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE melalui Hp dan menanyakan "ada tidak orang

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa membawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE juga mengatakan barang yang dibawa agak banyak sekitar 6 (enam) kg dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan membayar/memberi upah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta) rupiah. Lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke, nanti saya tanyakan kepada CEN FUI LI alias LIKU anak AKO (Terdakwa). Selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu Malaysia), ketika Terdakwa sedang berada di Hotel Kapit Kota Padungan Kuching, Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Terdakwa ditelepon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan "Saya mau titip sabu sebanyak 6 (enam) kilogram, mau ngga? Nanti saya kasih upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "Boleh lah, sekalian saya mau pulang". Kemudian sekitar jam 21.44 (waktu Malaysia), HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa kembali dan mengatakan "Nanti sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon" dan dijawab Terdakwa "Iya". Selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia), Terdakwa ditelepon oleh sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE dimana sebelumnya Terdakwa juga pernah membawa sabu dari sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA. Saat itu sdr, ATI alias ATHEU alias TOKE mengatakan "Nanti jam 06.00 pagi, barangnya akan diantar" dan dijawab oleh Terdakwa "Oke". Keesokan harinya Jumat tanggal 28 Oktober 2016, sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "Orangnya mulai jalan, posisimu dimana?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya di Hotel Kapit kamar No. 102", lalu sdr. TOKE mengatakan kembali "Kamu dengan siapa?" dijawab Terdakwa "Dengan pacar" dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab "Pacar jangan sampai tahu, suruh pacamu keluar dari kamar". Kemudian Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar No. 102 untuk menunggu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Terdakwa berbunyi dan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Terdakwa turun ke bawah/ lobby untuk menjemput orang suruhannya. Terdakwa lalu turun ke bawah dan bertemu dengan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastik warna biru. Kemudian Terdakwa dan orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE naik ke atas dan masuk ke kamar No.102. Selanjutnya di dalam kamar, orang suruhan sdr. ATI alias

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1 (satu) kantong plastik berisi 2 (dua) paket yang diduga narkoba dan memasukkannya diantara tumpukan baju di dalam koper merk bin Hoa milik Terdakwa, lalu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukkan 2 paket yang diduga sabu ke dalam guling warna merah muda milik Terdakwa. Selanjutnya orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE menunjuk semua barang yang dibawanya telah dimasukkan ke dalam koper dan ke dalam guling warna merah muda yang nantinya akan dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu orang suruhan sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE langsung pergi sedangkan Terdakwa juga turun menjemput saksi CICILIA yang sedang makan. Selanjutnya saat Terdakwa menemani saksi CICILIA makan, HP Terdakwa berbunyi dan HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah barangnya sudah sampai dan dijawab Terdakwa "Iya barangnya sudah sampai". Selanjutnya Terdakwa dan saksi CICILIA kembali ke Hotel dan Terdakwa menyuruh saksi CICILIA untuk berkemas dan bersiap-siap karena Terdakwa dan saksi CICILIA akan pulang ke Pontianak. Sekitar jam 11.15 (waktu Malaysia), taxi yang ditelpon Terdakwa datang dan Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, guling warna merah muda dan barang lain ke dalam bagasi taxi, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA berangkat menuju ke Tebedu. Lalu sekitar jam 13.45 (waktu Malaysia), Terdakwa dan saksi CICILIA sampai di Terminal Ben Tebedu dan Terdakwa menelpon saksi SUGIANTO yang merupakan supir taxi Entikong untuk menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA, kemudian saksi SUGIANTO datang menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS menjemput Terdakwa dan saksi CICILIA di Terminal Ben Tebedu, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel miliknya ke dalam mobil sedangkan guling merah muda dipegang oleh saksi CICILIA. Setelah itu Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO menuju ke Entikong setelah sebelumnya Terdakwa dan saksi CICILIA melakukan cap paspor di Imigrasi Malaysia, lalu Terdakwa dan saksi CICILIA menuju ke Border Entikong. Ketika sampai di Border Entikong, petugas Bea dan Cukai Entikong melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) koper merk bin Hoa, ransel yang terletak di lantai bagian belakang mobil sedangkan Terdakwa dan saksi CICILIA turun dari mobil untuk cap paspor Indonesia dan saksi SUGIANTO menunggu di mobil. Kemudian petugas Bea dan Cukai Entikong mengambil guling merah muda yang terletak di atas jok kursi bagian tengah dan melakukan pemeriksaan melalui mesin X Ray, saat itu saksi ANTONY LATUSERIMALA yang sedang bertugas mengawasi dan

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan melalui mesin X-Ray melihat citra dari guling merah muda di mesin X-Ray terdapat 2 (dua) paket yang dicurigai sebagai narkotika yang terletak masing-masing di ujung guling tersebut. Selanjutnya saksi ANTONI LATUSERIMALA menghubungi dan melapor kepada saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL dan mengatakan ada citra dari guling merah muda yang dicurigai sebagai narkotika, lalu saksi IMAN AGUS FAISAL alias FAISAL mendatangi saksi SUGIANTO yang masih menunggu di mobil dan menanyakan siapa pemilik dari barang guling merah muda, 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dan ransel yang berada di dalam mobil saksi SUGIANTO dan dijawab oleh saksi SUGIANTO milik Terdakwa dan saksi CICILIA yang menyewa mobilnya. Tak berapa lama Terdakwa dan saksi CICILIA selesai melakukan cap paspor Indonesia dan melihat mobil yang dikendarai oleh saksi SUGIANTO sudah berada di samping Terdakwa dan saksi CICILIA dimana di dalam mobil selain saksi SUGIANTO juga ada beberapa petugas Bea dan Cukai Entikong. Selanjutnya Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS di bawa ke Kantor Bea dan Cukai Entikong. Kemudian di halaman Kantor Bea dan Cukai Entikong, saksi IMAM AGUS FAISAL alias FAISAL beserta petugas Bea Cukai Lainnya menurunkan barang bawaan Terdakwa dan saksi CICILIA berupa 1 (satu) buah koper merk bin Hoa, 1 (satu) buah guling warna merah muda dan ransel milik Terdakwa, lalu terhadap 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang Grand Lux warna biru metalik KB 1823 HS juga dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan apa-apa. Setelah itu Terdakwa dan saksi CICILIA dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan dan 1 (satu) buah koper merk bin Hoa dibuka oleh saksi IMAM AGUS FAISAL dan petugas Bea Cukai lainnya dan di dalam koper tersebut ditemukan tumpukan pakaian dimana di dalam tumpukan pakaian tersebut terdapat 1 (satu) kantong plastik dari alumunium yang berisi 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu berat bruto : 1,06417 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,04280 kilogram, 1 (satu) buah bungkus Plastik warna biru yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi sabu dengan berat bruto 1,03878 kilogram ; 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto 1,06487 kilogram; 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; 1 (satu) bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) butir tablet yang diduga ecstasy, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 17,45 gram dan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 23,93 gram. Lalu saksi IMAM AGUS FAISAL dan Pegawai Bea dan Cukai Entikong lainnya membelah/membuka 1 (satu) buah guling merah muda yang sebelumnya sudah dicurigai dan di dalam guling tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,061 kilogram dan 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu dengan berat bruto : 1,06983 kilogram.

Selain barang bukti tersebut saksi IMAM AGUS FAISAL beserta Petugas Bea dan Cukai juga menemukan barang-barang lain berupa : 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CICILIA, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah Pasport Indonesia an. SUGIANTO, 1 (satu) buah buku rekening an. CEN FUI LI, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna coklat milik saksi CICILIA, 1 (satu) buah HP merk DOOGE warna hitam milik saksi CICILIA. Kemudian Petugas Bea dan Cukai menghubungi Ditresnarkoba Polda Kalbar dan sekitar sekitar jam 17.00 WIB anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar tiba di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, dimana sebelumnya Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah mendapat informasi akan ada seseorang Malaysia akan membawa narkoba melalui Entikong. Atas informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira jam 11.00 Wib, beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar sudah berada di Border Entikong untuk mengecek informasi tersebut akan tetapi belum ditemukan seseorang yang dicurigai kemudian sekira jam 13.30 Wib anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dihubungi oleh WADIR Resnarkoba Polda Kalbar yang menerangkan bahwa Petugas Bea dan Cukai Entikong telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dan barang bawaan yang diduga narkoba. Selanjutnya anggota Diresnarkoba Polda Kalbar menuju ke Kantor Bea dan Cukai Entikong sesampainya disana lalu Petugas Bea dan Cukai menyerahkan Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta barang bukti kepada anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar. Selanjutnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar menanyakan kepada Terdakwa darimana memperoleh barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa diperoleh dari sdr. TOKE di Malaysia dan akan diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi JHON WESLY dan saksi GERSON memerintahkan Terdakwa untuk mengumpulkan dan memasukkan narkoba jenis sabu dan tablet ERIMIN 5 ke dalam plastik

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON, Terdakwa, saksi CICILIA dan saksi SUGIANTO beserta beberapa orang Petugas Bea dan Cukai melakukan pengawalan dan membawa narkoba jenis sabu dan tablet Erimin 5 untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Selanjutnya saksi JHON WESLY menanyakan kepada Terdakwa bagaimana menghubungi HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia biasanya menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dengan nomor telepon yang berbeda-beda atau selalu menggunakan nomor HP baru. Kemudian saksi JHON WESLY membeli nomor HP baru di sekitar daerah Balai Karangan dan melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak, sesampainya di Simpang Ampar Tayan, saksi JHON WESLY menyuruh Terdakwa untuk menelpon HENDRIK CENDRA alias ALUK dan menanyakan mau diantar kemana paket narkoba tersebut dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta paket narkoba tersebut diantar ke daerah Jln. Imam Bonjol dan HENDRIK CENDRA alias ALUK meminta apabila Terdakwa sudah sampai di Ambawang agar menelponnya kembali. Setelah sampai di daerah Ambawang, Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu sudah sampai di daerah Ambawang, kemudian HENDRIK CENDRA alias ALUK memberitahu agar paket narkoba tersebut diantar ke depan RS ANTONIUS di Jl. KH. W. Hasyim tepatnya di depan INDOMART. Selanjutnya saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim membawa Terdakwa menuju ke RS. ANTONIUS, sekira jam 23.50 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON, saksi CICILIA, saksi SUGIANTO dan Terdakwa sampai di depan RS ANTONIUS, kemudian Terdakwa menelpon kembali HENDRIK CENDRA alias ALUK dan memberitahu bahwa Terdakwa sudah berada di dalam mobil tepat di depan RS ANTONIUS dan HENDRIK CENDRA alias ALUK menjawab bahwa dirinya ada tepat dibelakang mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi JHON WESLY beserta team. Selanjutnya saksi GERSON melihat dan memberitahukan bahwa ada sebuah mobil jenis Ford Fiesta warna abu-abu Nomor Polisi B 1578 CFR mendekati dari belakang mobil yang digunakan untuk *control delivery*, kemudian saksi JHON WESLY dan Terdakwa keluar dari dalam mobil dengan membawa sebuah kantong plastik besar warna biru yang didalamnya sudah terdapat narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 kemudian Terdakwa membawa kantong tersebut sesampainya di pintu sebelah kiri mobil Ford tersebut, Terdakwa membuka pintu dan langsung menyerahkan kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan Erimin 5 dan diterima oleh HENDRIK CENDRA ALUK dari dalam mobil dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan kemudian kantong warna biru yang berisi narkoba jenis sabu, ekstasi, dan

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erimin 5 diletakkan oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK diatas jok mobil sebelah kiri. Kemudian saksi JHON WESLY dibantu dengan saksi GERSON dan anggota tim lain melakukan penangkapan terhadap HENDRIK CENDRA alias ALUK dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam milik HENDRIK CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam milik CENDRA alias ALUK, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah RP 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kemudian sekitar jam 00.30 WIB, saksi JHON WESLY, saksi GERSON dan tim lainnya membawa Terdakwa, HENDRIK CENDRA alias ALUK dan saksi CICILIA menuju rumah HENDRIK CENDRA alias ALUK yang terletak di Jl. Raya Kakap Komp. Star Borneo Residence Nomor K.18, selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna abu-abu berisi 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik berisi serbuk Kristal diduga sabu dan klip-klip plastik kosong, 1 (satu) buah timbangan elektrik beserta sarung warna hitam dan 1 (satu) buah pipet sendok putih yang ujungnya diruncingkan ditemukan di dalam WC kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah klip plastik transparan berisi serbuk Kristal diduga sabu dan 10 (sepuluh) buah buku tabungan terdiri dari 4 (empat) buah buku rekening BCA, 3 (tiga) buah buku rekening BTN BATARA, 1 (satu) buah buku rekening MANDIRI, 1 (satu) buah buku rekening BRI SIMPEDES, 1 (satu) buah buku rekening BII dan 1 (satu) buah ATM BCA an. DESI SUSANTI LAYARDI yang ditemukan dalam lemari pakaian di kamar sdr. ALUK, 1 (satu) buah bong terbuat dari kaca ditemukan didalam WC dalam rumah, 1 (satu) buah korek api gas merk CHUNFA dan 1 (satu) buah kotak berisi aluminium foil ditemukan dalam lemari hias di kamar sdr. ALUK, dan setelah dilakukan pengeledahan sdr. LIKU, sdri. CICILIA dan sdr. ALUK beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membawa paket narkoba dari sdr. ATI alias ATHEU alias TOKE di Malaysia untuk diserahkan kepada HENDRIK CENDRA alias ALUK di Pontianak. Yang pertama Terdakwa membawa sabu dengan menggunakan Bis SJS dan mendapat upah/bayaran sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK sedangkan yang kedua ini Terdakwa dijanjikan akan dibayar/mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari HENDRIK CENDRA alias ALUK.

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh HARDI Z. ABIDIN, Pangkat IPTU, NRP 65010367, selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, telah melakukan penyisihan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika; dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir.
2. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi diduga 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika; dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir
3. 1 (satu) bungkusan kemasan kue merk BBQ Sunflower didalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika disisihkan 5 (lima) butir;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 125K/XI/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Nopember 2016 terhadap contoh 50 (lima puluh) butir tablet Erimin 5 warna orange berat netto 9,2650 gram yang dikirim oleh oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI S.Si, M.Si NIP. 1980 11082005012001 dengan hasil pengujian dan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa bawa barang bukti berupa ttablet Erimin 5 warna orange tersebut benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV nomor Urut 46 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO menyerahkan psikotropika tidak *memiliki izin dari pihak yang berwenang* atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi, Apotek, sarana penyimpanan dan lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

Perbuatan Terdakwa CENG FUI LI alias LIKU Anak AKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "secara tanpa hak melawan hukum melakukan pernafakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika gol I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beratnya

Hal. 54 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor psikotropika” sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair”

2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa CEN FUI LI alias LIKU anak AKO dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1823 HS No. MHF11UF8120020967 dan Nosin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUGIANTO alias JELIS anak SUKIMAN

2. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda

3. 1 (satu) buah Tas koper warna hitam didalamnya berisi tumpukan pakaian

4. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model : Asus_zoord;

5. 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat merk Alpinestars.

6. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru

7. 1 (satu) bungkus plastik milo

8. 1 (satu) bungkus kue warna coklat samudra biskut sandwic

9. 1 (satu) buah kaleng merk wise coctage fries warna coklat kuning

10. 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy

11. 1 (satu) bungkus kemas kue merk BBQ Sunflower

12. 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 1 dengan berat bruto : 1,061 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 1 dengan berat netto 34,7295 gram

13. 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 2 dengan berat bruto : 1,06983 kilogram sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 2 dengan berat netto 34,6196 gram

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 3 dengan berat bruto : 1,06417 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/ 2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 3 dengan berat netto 34,8069 gram
- 15.1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 4 dengan berat bruto : 1,04280 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 4 dengan berat netto 34,3255 gram
- 16.1 (satu) bungkus plastik milo berisi sabu diberi kode 5 dengan berat bruto : 1,03878 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 5 dan disisihkan dengan berat netto 34,6735 gram
- 17.1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwich berisi serbuk kristal sabu diberi kode 6 dengan berat bruto : 1,06487 kilogram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 6 dan disisihkan dengan berat netto 34,6465 gram
- 18.1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 7 dengan berat bruto : 17,45 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08 Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 7 dan disisihkan dengan berat netto 3,8662 gram
- 19.1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal sabu diberi kode 8 dengan berat bruto : 23,93 gram; sesuai dengan Surat Ketetapan Sita Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-39/Q.1.14/Euh.1/11/2016 tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016 telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi Kristal berwarna putih kode 8 dan disisihkan dengan berat netto 4,5581 gram

20. 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga ecstasy; (MDMA Negatif).

21. 2080 butir tablet Erimin 5 warna orange telah dilakukan pemusnahan dan sebelum pemusnahan telah disisihkan sebanyak 45 butir untuk

Dirampas untuk dimusnahkan ;

22. 1 (satu) buah buku pasport an. CEN FUI LI;

23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. CEN FUI LI;

24. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN.Ptk., tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CEN FUI LI alias Liku anak AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima) Gram dan Bersepakat Untuk Mengimpor Psikotropika”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair dan Dakwaan Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CEN FUI LI alias Liku anak AKO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 1 dengan berat kotor 1,061 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



- berisi kristal berwarna putih bertanda 1 dengan berat bersih 34,7295 gram;
- 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 2 dengan berat kotor 1,06983 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 2 dengan berat bersih 34,6196 gram;
2. 1 (satu) buah tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus aluminium di dalamnya berisi :
- 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 3 dengan berat kotor 1,06417 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 3 dengan berat bersih 34,8069 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 4 dengan berat kotor 1,04280 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 4 dengan berat bersih 34,3255 gram;
3. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :
- 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 5 dengan berat kotor 1,03878 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 5 dengan berat bersih 34,6735 gram;
 - 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskut Sandwic yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 6 dengan berat kotor 1,06487 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 6 dengan berat bersih 34,6465 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning yang berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
4. 1 (satu) bungkus kemasan kue merk BBQ Sunflower di dalamnya berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) butir erimin 5 diduga psikotropika, disisihkan 5 (lima) butir;
- 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 7 dengan berat kotor 17,45 gram;
- 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 8 dengan berat kotor 23,93 gram;

5. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model Asus_zoord;

6. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Alpinestars;

Untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) buah buku Paspor dari CEN FUI LI;

8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dari CEN FUI LI;

9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa CEN FUI LI;

10.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi SUGIANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 84/Pid.Sus/2017/PT KALBAR tanggal 5 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/PID.SUS.2017/PN Pak tanggal 13 Juni 2017 atas nama CEN FUI LI alias LIKU anak AKO yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai janis Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CEN FUI LI alias Liku anak AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, mengimpor

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikotropika”, sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CEN FUI LI alias Liku anak AKO** oleh karena itu dengan **Pidana Mati** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 1 dengan berat kotor 1,061 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 1 dengan berat bersih 34,7295 gram;
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 2 dengan berat kotor 1,06983 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 2 dengan berat bersih 34,6196 gram;
 2. 1 (satu) buah tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 3 dengan berat kotor 1,06417 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 3 dengan berat bersih 34,8069 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 4 dengan berat kotor 1,04280 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 4 dengan berat bersih 34,3255 gram;
 3. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 5 dengan berat kotor 1,03878 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kristal berwarna putih bertanda 5 dengan berat bersih 34,6735 gram;
- 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskut Sandwic yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 6 dengan berat kotor 1,06487 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 6 dengan berat bersih 34,6465 gram;
- 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning yang berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- 4. 1 (satu) bungkus kemasan kue merk BBQ Sunflower di dalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir erimin 5 diduga psikotropika, disisihkan 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 7 dengan berat kotor 17,45 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 8 dengan berat kotor 23,93 gram;
- 5. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model Asus_zoord;
- 6. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Alpinestars;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7. 1 (satu) buah buku Paspord dari CEN FUI LI;
- 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dari CEN FUI LI;
- 9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
Dikembalikan kepada Terdakwa CEN FUI LI;
- 10. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi SUGIANTO;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 19/ Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 September 2017 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 18/ Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak Nomor 18/Akta Pid.Kasasi/2017/PN Ptk, tanggal 28 September 2017 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 September 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2017, namun Penuntut Umum mencabut Permohonan Kasasinya pada tanggal 28 September 2017, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 247 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 12 September 2017, dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 September 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya mengenai ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 61 ayat (1) Jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Primair yang telah diputuskan oleh *Judex Facti*.

Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan bersepakat untuk mengimpor Psikotropika**” sebagaimana dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua Primair: ”

Bahwa putusan majelis hakim tersebut didasarkan pada **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang menyatakan: “**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), dan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut**”. Sementara **Pasal 61 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika** yang menyatakan : “Barangsiapa mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16 atau mengekspor atau mengimpor Psikotropika tanpa surat persetujuan, atau melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, meng-anjurkan, atau mengorganisasikan dipidana sebagai pemufakatan jahat”.

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 jam 09.00 WIB, HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menerima telpon dari ATI alias ATHEU alias TOKE melalui HP dan menanyakan ada tidak orang yang bisa mempawa narkotika jenis shabu dari Malaysia ke Pontianak, dan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE menjanjikan akan memberi upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA mengatakan "oke" nanti saya akan tanyakan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan selanjutnya Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 (waktu malaysia), ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang merada di hotel Kampit, Kota Padungan, Kuching Malaysia bersama dengan saksi CICILIA LIAU Anak AMIN, Pemohon Kasasi di telpon oleh HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA melalui Handphone (HP) yang mengatakan apakah bersedia membawa barang shabu milik ATI alias ATHEU alias TOKE, mau ngga ? nanti saya kasih upah 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di jawab oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa "boleh lah" sekalian saya mau pulang Pontianak. kemudian sekitar jam 21.44 (waktu malaysia) HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA menelpon Pemohon Kasasi/Terdakwa kembali dan mengatakan "nanti saudara ATI alias ATHEU alias TOKE akan menelpon" dan di jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa "ya" dan selanjutnya sekitar jam 22.30 (waktu Malaysia) Pemohon Kasasi/Terdakwa di telpon oleh saudara ATI alias ATHEU alias TOKE. dimana sebelumnya Pemohon Kasasi/Terdakwa juga pernah membawa shabu dari saudara ATI alias ATHEU alias TOKE, saat itu saudara ATI alias TOKE mengatakan "nanti jam 06.00 (waktu Malaysia) pagi barangnya akan diantar dan dijawab oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa "oke". Keesokan harinya Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 saudara ATI alias ATHEU alias TOKE kembali menelpon Pemohon Kasasi/Terdakwa dan mengatakan "orangnya mulai jalan, posisi mu dimana ?, dan dijawab oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa "saya di Hotel Kapit kamar 102", lalu saudara ATI alias ATHEU alias TOKE kembali "kamu dengan siapa ?" di jawab Pemohon Kasasi/Terdakwa "dengan pacar" dan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE menjawab "Pacar jangan sampai tau, suruh pacarmu keluar dari kamar". Kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa keluar kamar bersama saksi CICILIA untuk mencari makan, setelah itu Pemohon Kasasi/Terdakwa meninggalkan saksi CICILIA yang sedang makan dan kembali ke kamar 102 untuk menunggu orang suruhan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE datang. Tak lama kemudian HP Pemohon

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tedakwa berbunyi dan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE menelpon meminta agar Pemohon Kasasi/Terdakwa turun kebawah/lobby untuk menjemput orang suruhannya. Pemohon Kasasi/Terdakwa lalu turun kebawah dan bertemu dengan orang suruhan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE yang membawa tas coklat dan plastic warna biru. Kemudian Pemohon Kasasi/Terdakwa dan orang suruhan ATI alias ATHEU alias TOKE naik keatas dan masuk ke kamar no. 102. Selanjutnya didalam kamar, orang suruhan saudara ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 1(satu) kantong plastic berisi 2 (dua) paket yang diduga narkotika dan memasukanya diantara tumpukan baju didalam koper merk Bin Hoa milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, lalu orang suruhan ATI alias ATHEU alias TOKE mengeluarkan 2 (dua) paket lagi dari tas coklat dan memasukan 2 (dua) paket yang diduga shabu kedalam guling warna merah muda milik Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA dan Keterangan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah benar sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat shabu yang akan dititipkan oleh ATI als. ATHEU als. TOKE kepada mereka (*berbeda dengan Surat Dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa dan saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA telah mengetahui jumlah shabu yang akan dititipkan sementara di dalam BAP dan keterangan di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA sama-sama tidak mengetahui berapa jumlah berat shabu tersebut*) dan sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya menerima titipan barang berupa shabu ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada niat sama sekali melakukan pemufakatan jahat yang mana secara terbukti dan syah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang berbunyi : ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram dan bersepakat untuk mengimpor Psikotropika” sebagaimana dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua Primair:*** ”Bahwa di dalam fakta bersidangan saudara Pemohon Kasasi ditelpon secara secara spontan untuk membawa Narkotika tersebut tanpa adanya rencana dan pemufakatan jahat atau mengkoordinir dalam melakukan suatu tindakan kejahatan secara terencana, dan juga menjadi perantara dalam jual beli serta mengimport Psikotropika sebagaimana dakwaan pertama primair dan dakwaan kedua primair

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dimana diketahui yang di maksud dengan pemufakatan jahat adalah yang autentik, Karena pemufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang undang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 Undang undang Narkotika sebagai berikut : "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,*". Maka jika melihat dari penjelasan Pasal tersebut tentunya Pasal 114 Undang undang Narkotika tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo ;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut dikaitkan dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan putusan yang dijatuhkan yang menyatakan "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat **menjadi perantara dalam dalam jual beli** narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram..." perlu kiranya dipertegas kembali oleh Judex juris apakah benar Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli ? karena tidak terungkap di persidangan siapa yang menjual dan siapa yang membeli narkotika tersebut, sehingga dapat menyebabkan Pemohon kasasi/Terdakwa dikatakan sebagai Perantara dalam jual beli narkotika golongan I, atau apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA secara bersama-sama hanya sebagai orang yang disuruh membawa (KURIR) untuk membawa narkotika tersebut ke Pontianak dengan menerima upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditawarkan oleh saudara saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA yang mana diketahui dalam persidangan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidaklah direncanakan atau dikhususkan untuk mengambil narkoba tersebut dari Malasia atau menjadi satu kesatuan dari pada jaringan narkoba tersebut, karena saudara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan tidak sengaja atau direncanakan untuk membawa barang tersebut dimana terungkap dipersidangan ataupun keterangan yang didapat dari saudara saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA Pemohon Kasasi/Terdakwa kebetulan lagi belibur dengan saudara saksi CICILIA dan diminta untuk membawa barang narkotika tersebut untuk sampai yang selanjutnya setelah sampai di Pontianak akan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang ATI als. ATHEU als. TOKE berdasarkan perintah ATI als ATHEU als. TOKE melalui telepon ;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA yang membawa Narkotika tersebut dikaitkan dengan bunyi Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan : *"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum **membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasito Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum"***. tentunya Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dikenakan dan dijatuhkan oleh *Judex Facti* sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan Terdakwa dijatuhi hukuman yang maksimalnya adalah seumur hidup, bukanlah pidana mati ;

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dalam penerapan pasal dan pembuktian antara menjadi **Perantara jual beli**, sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan **Membawa** Narkotika golongan I, sebagaimana ketentuan Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam pembuktian dan penerapan **Pasal 61 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika**, bahwa *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah terbukti bersepakat untuk mengimpor Psikotropika berupa 1.000 (seribu) butir Pil Erimin 5, dan 1.050 (seribu lima puluh) butir Pil Erimin 5 ;

Bahwa fakta-fakta terungkap di persidangan Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun saksi HENDRIK CENDRA alias ALUK bin HARTOTO TJENDRA sama-sama tidak mengetahui kalau barang yang dititipkan oleh ATI als. ATHEU als. TOKE juga terdapat Psikotropika tersebut, yang diketahuinya adalah hanya narkotika golongan I berupa shabu, sehingga sangat tidak tepat dikatakan terbukti Bersepakat Mengimpor Psikotropika, karena perbuatan bersepakat mengimport psikotropika haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan adanya niat dan kesengajaan serta kesadaran untuk bersama-sama memasukan barang sesuatu kedalam negeri, maka unsur niat dan kesengajaan haruslah benar-benar terbukti, namun pada fakta persidangan sama sekali tidak terdapat suatu bukti adanya niat, kesengajaan dan kesadaran oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



tidak dapat dikatakan terbukti telah mengimport Psikotropika dan haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua Primair. ;

2. **Bahwa Judex Facti tingkat banding telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hak-hak Terdakwa sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945.**

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya Nomor : 84/Pid.Sus/2017/PT.KALBAR, Tanggal 5 September 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 174/Pid.Sus/2017/PN.Ptk, Tanggal 12 Juni 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana penjara yang dijatuhkan dan kemudian menjatuhkan putusan pidana MATI kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan melebihi dari tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu Seumur hidup, dengan sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (*yang sebelumnya telah dipertimbangkan Judex Facti tingkat pertama*) adalah kekhilafan atau keliruan yang nyata dan sangat memberatkan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa Penjatuhan pidana mati kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bertentangan dengan UUD 1945, Khususnya Pasal 28 ayat (1) yang mengatur tentang hak hidup, dimana hak hidup tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non derogable right), tidak terkecuali oleh putusan hakim/Pengadilan, sebagaimana pertimbangan lengkap Mahkamah Agung dalam perkara PK Nomor : **39 K/Pid.Sus/2011, hal 53-54**, atas nama Terdakwa Hanky Gunawan yang dipimpin oleh Hakim Agung H. M. Imron Anwari, SH, SpN MH, dan Achmad Yamanie, SH, MH., dan Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH, DEA sebagai anggota majelisnya dalam Putusannya yang membatalkan pidana mati dan selengkapnyanya berbunyi : ***“Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : “Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :***

- *Bahwa dalam rangka penjatuhan pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :*
- *Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku umum bahwa mengenai berat ringannya/ukuran hukuman adalah menjadi wewenang Judex Facti, bukan wewenang Judex Juris (tidak tunduk pada kasasi) ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat edukatif, korektif dan preventif ;
- Bahwa untuk menjaga disparitas hukuman terhadap tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa yang secara nyata telah dilakukan secara bersama-sama dan terhadap pelaku yang lainnya telah mendapatkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa mendasari Declaration of Human Right article 3 : "everyone has the right to life, liberty and security of person". Bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu.
- Hukuman MATI bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1989 tentang HAM yang berbunyi : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun".
- Bahwa dengan adanya klausul tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapa pun dapat diartikan sebagai tidak dapat dikurangi, dan diabaikan oleh siapa pun termasuk dalam hal ini oleh pejabat yang berwenang sekalipun, tidak terkecuali oleh putusan Hakim/Putusan Pengadilan.
- Bahwa dengan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara Nomor : 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 serta demi memenuhi Rasa Keadilan dan Hak Asasi Manusia, maka beralasan hukum apabila putusan Kasasi tersebut dibatalkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Peninjauan Kembali, terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 455 K/Pid.Sus/2007, tanggal 28 November 2007 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.256/Pid/2007/PT.SBY., tanggal 11 Juli 2007, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3412/Pid.B/2006/PN.SBY., tanggal 17 April 2006 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut".

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam HAM, penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi, di samping melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*). Pasal 3 Deklarasi Universal: “*Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang.*” Jaminan ini dipertegas pula dengan Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) sekaligus dikuatkan lagi oleh Protocol Opsional Kedua (*Second optional Protocol*) atas perjanjian Internasional mengenai hak-hak Sipil dan Politik tahun 1989 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Dalam beberapa instrument, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Konvensi Amerika, keduanya membatasi hukuman mati pada “kejahatan yang paling berat.” Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan oleh sesuatu “keputusan final suatu pengadilan yang berwenang” sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.

Bahwa selain putusan tersebut di atas Mahkamah Agung juga membatalkan vonis mati, sebagaimana dalam putusan Nomor : **45 PK/PID.SUS/2009**, a.n Hillary K. Chimezie terpidana mati kasus narkoba yang dalam salah satu pertimbangannya di hal. 105, Majelis Hakim Agung memberikan pertimbangan : **“Bahwa terlepas dari semua uraian-uraian tersebut di atas, mengenai amar putusan Judex Juris terhadap Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan (berupa) hukuman mati, majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :**

“Bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 (Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya) selain itu bertentangan pula dengan Pasal 1 ayat (1) jo . Pasal 4 Undang- Undang Nomor : 39/1999 tentang Hak asasi Manusia 10 Declaration of Human Right article 3: “everyone has the right of life, liberty and security of person, artinya : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HILLARY K. CHIMEZIE tersebut dan putusan Judex Juris/Mahkamah Agung Nomor : 643 K/Pid.Sus/2009, tanggal 19 Juli 2004 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, dan Majelis Peninjauan Kembali

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ; ...dst.;

Bahwa dengan mengacu kepada Pasal 28A UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Agung di atas menentukan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah memiliki tujuan mulia yaitu pembinaan dan pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan output berupa efek jera kepada pelaku dengan pemidanaan setimpal dengan perbuatannya, dan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya yang salah dan keliru tersebut ;

MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON KASASI

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pada prinsipnya telah menerima putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam amar putusan perkara a quo walaupun terdapat perbedaan pandangan sepanjang mengenai pembuktian dan penerapan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pasal 115 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, **(dengan harapan dapat dipertimbangkan kembali oleh *Judex juris*)**, dan tentunya *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga telah mempertimbangkan dengan seksama semua hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam menjatuhkan amar putusannya dengan berdasarkan hati nurani, alat bukti dan pembuktian, serta keyakinan dari *Judex Facti* tingkat pertama ;
2. Bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada diri Pemohon Kasasi/Terdakwa tentunya mengacu pada fakta-fakta hukum dipersidangan dan berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, serta berdasarkan keyakinan *Judex Facti* tingkat pertama dengan tetap mempertimbangkan bahwa :
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merupakan tulang punggung keluarga, serta dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/ Terdakwa juga hanya orang yang disuruh untuk membawa narkotika golongan I dan sekedar mengharapkan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, dan oleh karena sulitnya perekonomian serta kebutuhan keluarga yang mana Pemohon Kasasi /Terdakwa mau secara spontanitas menerima tawaran tersebut;

Hal. 71 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak ada niat sama sekali untuk mempawa Narkotika tersebut di karenakan saudara saksi sedang beliburan dengan pacarnya dan juga karena Pemohon Kasasi/Terdakwa mau membawa barang tersebut sebagai hasil tambahan untuk biaya perkawinan mereka yang mendesak yang menyebabkan Pemohon Kasasi/Terdakwa tergiur dan mau melakukan perbuatan tersebut tanpa berpikir panjang, sehingga cukup adil untuk diberi kesempatan memperbaiki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya dengan dijatuhi pidana penjara.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum :

Menimbang bahwa Penuntut Umum dengan akta pencabutan permohonan kasasi Nomor 18/akta Pid.Kasasi/2017/PN Pak yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 28 September 2017 sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa :

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa benar atas permintaan Hendrik Cendra alias Aluk Cendra, Terdakwa yang pada saat itu berada di Malaysia bersedia untuk membawa Narkotika Golongan I dengan tujuan Pontianak – Indonesia ;

Bahwa pada saat Terdakwa membawa Narkotika tersebut, dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Kijang KB 1823 HS ketika Terdakwa tiba di Bandar Entikong dan oleh Petugas Bea Cukai terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika dalam 1 buah koper terdapat 1 kantong plastik alumunium yang berisi Narkotika shabu seberat 1.06417 kg dan 1 bungkus berwarna cokelat yang berisi shabu seberat 1.04280 kg, 1 bungkus plastik Milo berisi shabu seberat 1.03878 kg, 1 kaleng biskuit didalamnya berisi shabu seberat 1.06487 kg, 1 buah kaleng Ide Coctage berisi 1000 butir Erimin 5, 1 buah kotak merek Yeo's Soy yang berisi 1050 butir Erimin 5, 1 bungkus kecil makanan ringan yang berisi 30 butir Erimin 5, 1 klip plastik berisi 12 butir tablet ekstasi, 1 klip plastik berisi shabu 17,45 gram dan 1 klip plastik berisi shabu seberat 23,93 gram ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Hal. 72 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Bahwa benar dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penjatuhan pidana mati kepada Terdakwa masih diterapkan, bahwa akan tetapi dalam penjatuhan pidana kepada setiap Terdakwa haruslah dipertimbangkan tentang peran dari Terdakwa dalam hal terjadinya peristiwa atau tindak pidana tersebut ;

Bahwa dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa hanyalah membawa narkoba tersebut dari Malaysia ke Indonesia atas permintaan dari ALUK CENDRA dengan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan pemilik narkoba tersebut adalah ATI alias ATHEU alias TOKE, oleh karena itu beralasan untuk memperbaiki putusan *Judex Facti* sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana itu dinyatakan dalam amar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak ;**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **CEN FUI LI alias LIKU anak AKO** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 84/Pid.Sus/ 2017/PT KALBAR, tanggal 05 September 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 174/Pid.Sus/ 2017/PN.Ptk. tanggal 13 Juni 2017 mengenai pidana penjara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CEN FUI LI alias Liku Anak AKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (Lima)

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram dan Bersepakat Untuk Mengimpor Psikotropika”, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CEN FUI LI alias Liku Anak AKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah bantal guling warna merah muda yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 1 dengan berat kotor 1,061 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 1 dengan berat bersih 34,7295 gram;
 - 1 (satu) bungkus berwarna putih yang berisi serbuk kristal yang diduga shabu bertanda 2 dengan berat kotor 1,06983 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 2 dengan berat bersih 34,6196 gram;
 2. 1 (satu) buah tas koper warna hitam di dalamnya berisi tumpukan pakaian dan 1 (satu) bungkus alumunium di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 3 dengan berat kotor 1,06417 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 3 dengan berat bersih 34,8069 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus berwarna coklat yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 4 dengan berat kotor 1,04280 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 4 dengan berat bersih 34,3255 gram;
 3. 1 (satu) bungkus kantong plastik warna biru yang berisi :
 - 1 (satu) bungkus plastik Milo berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 5 dengan berat kotor 1,03878 kilogram, telah dilakukan

Hal. 74 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 5 dengan berat bersih 34,6735 gram;
 - 1 (satu) bungkus kue warna coklat Samudra Biskuit Sandwic yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 6 dengan berat kotor 1,06487 kilogram, telah dilakukan penyisihan 1 (satu) kantong plastik klip transparan yang berisi kristal berwarna putih bertanda 6 dengan berat bersih 34,6465 gram;
 - 1 (satu) buah kaleng merk Wise Coctage Fries warna coklat kuning yang berisi 1000 (seribu) butir Erimin 5 diduga Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 1 (satu) buah kotak merk Yeo's Soy yang berisi 1050 (seribu lima puluh) butir Erimin 5 diduga psikotropika, dan disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
 - 4. 1 (satu) bungkus kemasan kue merk BBQ Sunflower di dalamnya berisi :
 - 30 (tiga puluh) butir erimin 5 diduga psikotropika, disisihkan 5 (lima) butir;
 - 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir tablet yang diduga extasy;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 7 dengan berat kotor 17,45 gram;
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu bertanda 8 dengan berat kotor 23,93 gram;
 - 5. 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam model Asus_zoord;
 - 6. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Alpinestars;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 7. 1 (satu) buah buku Paspor dari CEN FUI LI;
 - 8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dari CEN FUI LI;
 - 9. 1 (satu) buah ATM BRI warna hijau;
- Dikembalikan kepada Terdakwa CEN FUI LI;
- 10.1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nomor Polisi KB 1823 HS, No. Rangka MHF11UF8120020967 dan No. Mesin IRZ-7021246 beserta kunci dan STNK;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu : saksi SUGIANTO;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Hal. 75 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 2583 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)